

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR: 13 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT, KEBIASAAN-KEBIASAAN MASYARAKAT
DAN LEMBAGA ADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR

- Menimbang : a. bahwa adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang diakui keberadaannya dan digunakan dalam kehidupan oleh masyarakat serta menunjang kelangsungan Pembangunan Nasional dan Daerah, perlu diberdayakan, dibina dan dilestarikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Pembentukan Kelurahan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA
SAMOSIR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN
SERTA PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT KEBIASAAN-
KEBIASAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
- b. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir.
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- d. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
- f. Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang berubah dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.
- g. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat adalah pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat, yang merupakan satu kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau Adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya.
- h. Lembaga adat adalah satu organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah timbul dan berkembang ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan atau dalam satu masyarakat hukum adat tertentu dan hak atas harta kekayaan dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
- i. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kokoh, sehingga hal itu berperan positif dalam Pembangunan Nasional dan

berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.

- j. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat agar keberadaannya tetap terjaga.
- k. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

BAB II

TATA CARA PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN

Pasal 2

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan Adat Istiadat kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dilakukan bersama dengan organisasi atau lembaga adat oleh:

- a. Bupati
- b. Camat
- c. Kepala Desa/Lurah

Pasal 3

Dalam melakukan pemberdayaan pelestarian serta pengembangan Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat Lembaga Adat harus mendorong terciptanya:

- a. Sikap demokratis, adil dan objektif dikalangan Aparat Pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan.
- b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya Daerah lain dan Asing yang positif.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT, KEBIASAAN-KEBIASAAN
MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 4

- (1) Maksud dilakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta turut mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat.
- (2) Tujuan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan membentuk suatu wadah lembaga tatanan kehidupan suatu masyarakat yang tidak berubah nilai, kaidah dan kepercayaan sosial yang tumbuh dan berkembang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Tujuan Pelestarian Adat Istiadat dan Lembaga Adat adalah untuk mempertahankan nilai-nilai, kaidah atau norma-norma dan kepercayaan sosial yang telah mengakar dalam suatu masyarakat dan dapat menunjang kelangsungan pembangunan dan Ketahanan Nasional.
- (4) Tujuan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat adalah untuk meningkatkan peran serta fungsi Lembaga Adat dan melestarikan Adat Istiadat di Desa dalam menunjang kelancaran pembangunan dan Ketahanan Nasional

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 5

- (1) Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan Kepala Adat, Pemangku Adat Tertua dan

Pemuka-pemuka Adat lainnya yang berada di luar susunan Organisasi Pemerintah.

- (2) Lembaga Adat mempunyai tugas yaitu:
 - a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut Hukum Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
 - b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
 - c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Kepala Adat, Pemangku Adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di Daerah.
- (3) Jika ada perbedaan pendapat antara Lembaga Adat dan Aparat Pemerintah di Daerah, perbedaan itu diselesaikan secara musyawarah/mufakat.
- (4) Apabila sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berhasil dilakukan maka Kepala Adat yang lebih tinggi tingkatannya membantu menyelesaikan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.
- (5) Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan.

BAB V

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 6

- (1) Lembaga Adat mempunyai hak dan wewenang yaitu:
 - a. Mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat adat.

- b. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik.
 - c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.
 - b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang kepada aparat pemerintah, terutama Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
 - c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Organisasi Lembaga Adat ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 8

Hubungan dengan organisasi pemerintah baik Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan saling membantu.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir

Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 8 Agustus 2000
BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

Drs. SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige

Pada tanggal 9 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Cap/dto

Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 010074688

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 11 TAHUN 2000 SERI D**